

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.)**

(Skripsi)

**Oleh
Muhamad Octovyadi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns.)

Oleh

Muhamad Octovyadi

Penyalahgunaan narkotika sering kali melibatkan anak di bawah umur. Dalam hukum di Indonesia anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku didorong untuk mendapat pendidikan atau masuk ke pelayanan masyarakat, namun jika harus dipidana, pasal 81 menjelaskan bahwa hukuman pidana anak paling lama dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Celakanya dinegeri kita, ketentuan UU SPPA ini yang kemudian dipergunakan para bandar narkotika untuk mengeksploitasi anak. Hal ini sebagaimana yang terjadi di TERUSAN bin ROMZAH dan SLAMET bin SUDARTO yang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan menjatuhkan pidana kepada anak I dan II masing-masing selama 7 bulan di LPKA Bandar Lampung di pesawaran, dan selama 2 bulan LPKS. Untuk menggali permasalahan secara komprehensif rumusan penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.? Mengapa Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Kurungan terhadap Anak sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menemukan bahwa alah satu teori yaitu *Deviant place Theory* mengatakan bahwa faktor tempat tinggal/lingkungan pelaku tindak pidana sangat berpengaruh sehingga adanya rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya gejala sosial seperti penyalahgunaan Narkotika. Selain itu berkaitan dengan lingkungan sekunder dimana bukan lagi pengaruh dari keluarga melainkan lingkungan tempat si anak berinteraksi sosial.

Muhamad Octovyadi

Penulisan ini membahas bahwa kedudukan korban berasal dari faktor lingkungan sekitar. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah korban atas dirinya sendiri. Kasus yang berkaitan dengan narkotika tidak semata-mata harus dengan penjatuhan pidana, melainkan dengan upaya medis dan kerja sosial. Dalam UU SPPA menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan anak. Perlindungan hukum mengenai sistem rehabilitasi merupakan upaya setelah terjadinya penyalahgunaan narkotika atau yang lebih dikenal dengan upaya represif. Tetapi, ada pun cara perlindungan lain seperti yang berkaitan dengan *Deviant place theory* bahwa perlunya kajian kembali mengenai tempat tinggal/lingkungan si anak berada.

Saran yang diberikan yaitu hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dengan dilakukannya pelatihan dan pembinaan terhadap sang anak. Seharusnya para penegak Hukum dan Instansi yang berwenang lebih giat dalam mensosialisasikan Undang-undang mengenai ancaman pidana bagi anak yang menyalahgunakan Narkotika, Sosialisasi harus lebih diupayakan oleh BNNP serta pengawasan oleh orang tua harus diperketat untuk melindungi anak dari bahaya narkoba.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Anak, Narkotika

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan: NO.16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Gns)**

Oleh

Muhamad Octovyadi

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan: No.16/Pid.Sus-Anak/
2019/PN.Gns)**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Octovyadi**

No.Pokok Mahasiswa : **1712011204**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. **Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H.**
NIP. 195501061980032001 NIP. 195911021986021001

2. **Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H.,M.,Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H.**



Penguji utama

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **8 Maret 2022**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhamad Octovyadi

No.Pokok Mahasiswa : 1712011204

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan Judul **“Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”** adalah hasil karya Saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Maret 2022
Penulis,



Muhamad Octovyadi
NPM.1712011204

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhamad Octovyadi, penulis di lahirkan di Jakarta 21 Oktober 1998, penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Andi Hakim dan Ibu Muni Munica.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 3 Kemiling Permai diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 22 Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM-F Mahkamah, dan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penantian, Kecamatan Pulau panggung, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Kemudian pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

MOTTO

“Cukup Nikmati Prosesnya dan Selalu Berusaha Untuk Selalu Bahagia”
(**Muhamad Octovyadi**)

“There Is Not Success Without Having Serious”
(**Mr. Muaddin Mubarok**)

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”
(**Q.S. Al- Insyirah : 5**)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT,
atas berkah rahmat dan hidayah-Nya
dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Andi Hakim dan Mama Muni Munica
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban,
dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa
sehingga akubisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita,
semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Kakak Tersayang Dika Octavia dan Adik-adikku Tercinta, Hillary Aura Dewi dan
Agung Mulya Al Hakim yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan
dan kasih sayang, doa kalian yang selalu menyertai dan membuatkan termotivasi
dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

*Seluruh Keluarga Besar, Sahabat dan Teman-teman atas semangat dan
dukungannya untuk menantikan keberhasilanku.
Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.*

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “*Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama danda dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Tri Andrisman, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S. H., M. H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembahas 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat terselesaikan dengan sangat baik.

5. Bapak Damanhuri Warganegara, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Bapak Muhammad Farid, S. H., M. H. selaku Dosen Pembahas 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Mba Tika bagian Hukum Pidana terima kasih banyak atas bantuannya.
8. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
9. Papaku dan Mamaku tercinta yang menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga.
10. Kakak Tersayang Dika Octavia, S.E. dan Adikku tercinta Hillary Aura Dewi dan Agung Mulya Al Hakim, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.

11. Saudara-saudaraku Yudha Mulya wijaya, M Tsarwan Rais, Riski Alwandi terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
12. Sahabat-sahabatku semasa sekolah, Ilham Akbar, S.Pd., Sahrul Akrobi, Faisal Ade Kurniawan, Tobi Unzila Putra, Andika Rivaldi, Ridho Farhan, Miftahul Hadi terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
13. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Daffazio Facira Putra, S. H., Kevin Willian Rengky,S. H., Salomo Benyamin, S. H., Muhammad Thoby Alga Jaya, S. H., Reffandho Chonery, S. H., Gusti Revaliando, S. H., Dimas Zakaria, S. H., Khoirul Anam, S. H.,Moammar Iqbal Trenggono, S. H., Riski Ramadhan, S. H., Ilham Fakhwa, S. H., AdjiKurniawan, S. H., Faris Gilang Ramadhan, S. H., Havil Farizi, S. H., Yudha Aji Prayoga, S. H., Claudia Novandrea, S. H., Muhammad Luthfi Irawan, S. H., RullyAditya Putra, S. H., Teghar Mulya, S. H., Aprijal Maryadi, S. H., Muhammad Arief, S. H., Rio Apriansyah, S. H., Pradio Drifajatama, S. H., terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
14. Sahabat-sahabatku semasa Kuliah Kerja Nyata, Laily FatimatuZZahra, S.Pd., Mutiara Hanum, S.Pd., Dheriq Auliano, S.Sos., Annisa Ridha Salsabila, S. Ked., Javinka Ajeng, S.P., Suci Noer H, S. Kom. Terimakasih untuk perhatian , semangat serta dukungan sejak pertama bertemu selama KKN sampai sejauh ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Maret 2022
Penulis,

Muhamad Octovyadi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
B. Pengertian Pidana	22
C. Tinjauan Umum Narkotika	27
D. Tinjauan Umum Anak.....	40
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman.....	48
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	51
B. Sumber dan Jenis Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Narasumber	52
E. Teknik Pengolahan Data	52
F. Analisis Data.....	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak?2019/PNGns.?.....	54

B. Mengapa Hakim menjatuhkan hukuman kurungan dalam tindak pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak /2019/PN. Gns.?	69
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak terjadi berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di banyak negara dunia, hal yang sama terjadi di Indonesia. Berikut merupakan angka rekapitulasi data pelaku penyalahgunaan dikalangan pelajar SD, SMP, dan SMA.

Tabel 1: Data pelaku penyalahgunaan Narkotika sebagai Pengedar bulan Januari-Desember Tahun 2019

NO	Bulan	SD	SMP	SMA	Jumlah
1	Januari	3	11	34	48
2	Februari	4	2	17	23
3	Maret	4	12	29	42
4	April	3	9	23	35
5	Mei	3	9	24	36
6	Juni	3	6	28	37
7	Juli	4	22	40	62
8	Agustus	4	10	30	44
9	September	6	13	28	47
10	Oktober	4	6	24	36
11	November	3	8	12	23
12	Desember	2	3	10	15
Total					448

Sumber : Rekapitulasi data demografi BNNP Lampung

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dikatakan bahwa :

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Kita bisa bilang anak yang dijadikan kurir adalah Human Trafficking karena mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Mekanisme diversifikasi memiliki konsep yang berlandaskan pada hukum restoratif. Anak didorong memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Masyarakat, penegak hukum dan orang tua harus bisa bersinergi mendidik anak supaya tidak mengulang kesalahannya, dalam setiap jenjang hukum, baik dikepolisian hingga pengadilan mekanisme ini harus dilakukan.

Anak didorong untuk mendapat pendidikan atau masuk ke pelayanan masyarakat, namun jika harus dipidana, pasal 81 menjelaskan bahwa hukuman pidana anak paling lama dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Celakanya dinegeri kita, ketentuan UU SPPA ini yang kemudian dipergunakan para bandar narkoba untuk mengeksploitasi anak

Salah satu bentuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa, "Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." Atau dapat dipertimbangkan juga

dengan asas *Ultimatum Remedium*, yang mana dapat dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum dan sangat bahaya narkoba bagi kesehatan.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, Bahwa anak

² Undang-Undang No.35 Thun 2009 *tentang Narkotika* Pasal 1 ayat (1)

TERUSAN Als YUS bin ROMZAH bersama dengan anak SLAMET WIBOWO Bin SUDARTO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Jam 14.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Simpang Randu Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Berawal pada SUPRAYITNO yang meminta dicarikan Shabu-shabu, dan TERUSAN dan SLAMET membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada ALDI dengan menyerahkan uang Rp.200.000, kemudian dijual kepada SUPRAYITNO dengan menyerahkan uang Rp.500.000.

Bahwa setelah Anak TERUSAN dan Anak SLAMET WIBOWO selesai bertransaksi Narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan berhasil menangkap Anak TERUSAN dan Anak SLAMET WIBOWO beserta saksi SUPRAYITNO berikut barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening. Dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari Anak TERUSAN Als YUS bin ROMZAH;

Berdasarkan Pemeriksaan BALAI POM Bandar Lampung No. PM.01.05.100.06.19.0141 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat 0,04419 (Nol koma nol empat empat satu sembilan) Gram terdakwa saksi Suprayitno adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan putusan yang ditetapkan anak I. TERUSAN bin ROMZAH dan anak II.

SLAMET bin SUDARTO terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan menjatuhkan pidana kepada anak I dan II masing-masing selama 7 bulan di LPKA Bandar Lampung di pesawaran, dan selama 2 bulan LPKS.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mem batasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, antara lain:

- a. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?
- b. Mengapa Hakim Manjatuhkan Hukuman Pidana Kurungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kajian hukum pidana mengenai proses penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai

pelaku penyalahguna Narkotika. Sedangkan ruang lingkup lokasi adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab Hakim Manjatuhkan Pidana Kurungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah Teori Pidana. Pidana berasal dari kata “Pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat diartikan pula dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang kepada orang yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan Negara atau aparat pemerintahan.³

Hukum pidana itu sendiri terbagi atas Hukum pidana objektif (*Objectief strafrecht/ ius punale*) dan Hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht/ ius puniendi*). Pidana subjektif yaitu suatu hak atau wewenang Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan terhadap hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana itu disebut Hukum pidana objektif.⁴

Teori hukum pidana yang sama kita kenal dengan teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori- teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Adi Bakti: Bandung, 2014. Hlm 73.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 155

menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori- teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:⁵

- a) Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)
- b) Teori relatife atau teori tujuan (*doel theorian*).
- c) Teori gabungan (*vernegings theorien*).⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti:⁷

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana.⁸
- b. Sanksi pidana pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu.⁹
- c. Kewajiban adalah kesanggupan seseorang terhadap suatu tugas wajib atau kemudian disebut kewajiban akan berakibat suatu *celaan* atau menerima akibat tertentu jika tidak dilaksanakan, apabila meninggalkan tugas wajib

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm 21

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni, Bandung, 2010, Hlm 10

⁷ Agustino Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 7

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm.281

⁹ *Ibid.* hlm 21

dapat diartikan melupakan kewajiban atau tidak bertanggung jawab"¹⁰

- d. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa orang tua adalah seseorang yang berada dalam garis keturunan maupun kandung, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah.
- e. Melaporkam adalah menyampaikan/memberitahu apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah.¹¹
- f. Pasal 1 Ayatt (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18: (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- g. Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- h. Secara sederhana Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan penyalahgunaannya diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

¹⁰ Yudha Eka. Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.9

¹¹ Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo 2009, hlm.29

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagai terlampir dalam undang- undang ini.¹²

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tinjauan yuridis, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkotika, tinjauan umum anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

¹² Barda Nwawi, Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti : Bandung , 2011. Hlm 23.

III. METODE PENELITIAN

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah Gunung Sugih. Dan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak serta bagaimana penyelesaiannya.

V. PENUTUP

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delic* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Nomenklatur tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *starfbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek van strafrechtr Netherlands Indie atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang memberikan penjelasan resmi tentang yang dimaksud istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan yang dimaksud dengan perkataan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Ilmu hukum memiliki beberapa pengertian tindak pidana atau delik, Berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana istilah (strafbaar feit) :

- a) W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.¹³
- b) Menurut Pompe, strafbaar feityaitu suatu pelanggaran norma (gangguanterhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seoran pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c) Menurut Simons, strafbaar feit yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

¹³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, 2014, hlm 1-2

¹⁴ *Ibid.*

- d) Menurut Moeljatno dalam buku Adami Chazawi, bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁵
- e) Menurut Poernomo Bambang bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :¹⁷

- a) *Starfbaar Feit* adalah peristiwa Pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

¹⁵ Moeljatno, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.71

¹⁶ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18

¹⁷ Amir Ilyas, *Ibid.*

Menurut Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengansengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Saat kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur- unurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- a) Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poging

¹⁸ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum pidana*, cetakan Ketujuh, sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

- 3) Macam-macam maksud atau *oogemerk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
 - 5) Perasaan takut atau Stres.
- b) Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan)
 - 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 - 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, agar menyebabkan terdakwa di bebaskan oleh hakim pengadilan.

Seorang ahli hukum yaitu yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d) Orang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III:

- 1) Kejahatan dan pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakn melanggar rasa keadilan.Sedangkan delik undang- undang melanggar apayang ditentukan oleh undang-undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011,hlm 121

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*) :

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan pelakunya.

Delik Formil adalah delik yang dianggap sesuai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (pencurian), dan Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan).

Sebaliknya didalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*) :

a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... *diketahuinya*, dan sebagainya.

b) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... *Karena kesalahannya*.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana/negative juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*) :

Pelanggaran hukum dapat dibentuk sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- a) Delik commisionis tidak terlalu sulit untuk dipahami, misalnya berbuat, mengambil, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b) Delik amissionis terdapat pada Pasal 522 KUHPidana (tidak datang menghadap kepengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHPidana (tidak melaporkan adanya permufakatan kejahatan).²⁰

5) Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu :

- a) Tindak Pidana Aduan Absolut

Tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut pengaduan untuk Penuntutannya.

- b) Tindak Pidana Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan Pada

²⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.57

prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan;

c) Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

B. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan

banyak perbedaan pendapat. Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHPidana membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- a) Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHPidana).
- b) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3)), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHPidana).
- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana.
- d) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHPidana). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit- dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHPidana.
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), Pasal 349 KUHPidana.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar- benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan- peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang- undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

c. Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 KUHPidana, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHPidana).
2. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2)) KUHPidana.
3. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHPidana). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama pistole.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan seperti berikut ini :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
- 2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh UU yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, antara lain:

- 1) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu.
- 2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

c. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas

untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.

Berdasarkan analisis tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut dengan prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.²¹

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drugs”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu

²¹ F.Asya. Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri: Jakarta, 2009. Hlm 3

pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia:
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²²

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.²³

WHO (*world Health Organization*) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁴

A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani "narkoun" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.²⁵

Sebenarnya narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar

²² Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17

²³ Ridha Ma'roef, 1987, Narkotika, Masalah dan bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15

²⁴ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika, Yogyakarta, 2013hlm. 2

²⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 15

menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

a) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.

b) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

- c) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.²⁶

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:

- a) Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya.

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagaipembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c) Heroin

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxyton coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f) Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- 2) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- 3) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.²⁷

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi

²⁷ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21

untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.²⁸

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- e) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya

²⁸ *Ibid*, hlm19

harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

f) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

g) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.

Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang- Undang menentukan semua perbuatan dengantampa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan

berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).

- c) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
- d) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114).
- e) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).
- k) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).

- m) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q) Setiap penyalahguna (pasal 127) ;
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan 3). Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s) Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika;

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t) Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

5. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a) Pengertian penyalahgunaan

Istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“Proses, cara, perbuatan menyalahgunaan”

Sementara Salaimdan Salim (1991:37) merumuskan:

“Penyalahgunaan adalah Proses, Cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya.”

b) Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai

obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a) Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b) Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik

anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa :

“Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.²⁹

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

²⁹ Maudi Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) menentukan :“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) menentukan :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat badiktif lainnya;
- f) Anak dengan HIV/AIDS;
- g) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i) Anak korban kejahatan seksual;
- j) Anak korban jaringan terorisme;
- k) Anak penyandang disabilitas;

- l) Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n) Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”

Berdasarkan penjelasan di atas , maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran setra semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

a) Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPSK
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. mPencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tidak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA) :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3) Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Di pisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum;
- i. Tidak di publikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi social;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atas pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Pembebasan bersyarat;
- d. Cuti menjelang bebas;
- e. Cuti bersyarat
- f. Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan.

4) Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.³⁰

5) Hak Mendapatkan bantuan hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

6) Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18

³⁰ Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), hlm.50

tahun di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu

hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

1. Yang meringankan

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang- Undang menurut Leden Marpaung, (2005: 113) adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

- b) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- c) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

2. Yang memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP :

- a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.
- c) Dan Pasal 66 KUHP :
 - 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
 - 2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”
- d) Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak tersebut dan Dosen fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan oleh penulis adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini serta data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

2. Data Sekunder

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi yang berupa hasil wawancara dengan beberapa hakim yang menangani kasus yang penulis teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | 2 Orang |

E. Teknik Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini

datadata berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c. Sitematisasi data

Sitematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

F. Analisis Data

Semua data yang diperoleh, baik data sekunder dan primer, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang ketentuan Penyalahgunaan narkoba oleh anak dan penerapannya dalam putusan hakim Nomor 16 / Pid.Sus-Anak/2019/PNGns. Kemudian, dideskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Terhadap anak sebagai pelaku pengedar Narkotika, tergolong juga sebagai korban. Walaupun tidak menderita secara fisik melainkan psiskis sang pelaku. Faktor tempat tinggal/lingkungan pelaku tindak pidana sangat berpengaruh sehingga adanya rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya gejala sosial seperti penyalahgunaan Narkotika. Berkaitan dengan lingkungan sekunder dimana bukan lagi pengaruh dari keluarga melainkan lingkungan tempat si anak berinteraksi sosial. Penulisan ini membahas bahwa kedudukan korban berasal dari faktor lingkungan sekitar. Bentuk dari pengaruh lingkungan sekitar adalah adanya paksaan seperti suruhan dari orang dewasa, yang merupakan paksaan dari orang lain yang kemudian unsur paksaan tersebut juga sebagai pemenuhan akan faktor pendukung lainnya seperti ekonomi.
2. Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Kasus yang berkaitan dengan narkotika tidak semata-mata harus dengan penjatuhan pidana. Melainkan dengan upaya medis dan kerja sosial dirasa lebih efektif dalam perlindungan hukum si anak. Dalam kasus ini anak merupakan pengedar atau

perantara, maka dapat diterapkan rehabilitasi sosial berupa memasukkan ke dalam pesantren dengan diberikan pendidikan yang terbaik. Selain itu, salah satu asas dalam UU SPPA menyebutkan adanya pembinaan dan pembimbingan anak. Hal ini menjadi fokus utama bahwa dengan pembinaan saja harapannya sang anak tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dengan dilakukannya pelatihan dan pembinaan terhadap sang anak. Dan BNNP Lampung harus lebih intensif dalam rangka memberikan sosialisasi kepada anak-anak tentang bahaya penggunaan narkotika dan juga dampak dari pada penyalahgunaan narkotika. Selain itu, memperketat upaya pencegahan, pengkaderan, dan pemberantasan.
2. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan terhadap anak secara lebih intensif. Mengingat anak masih dalam tahap pertumbuhan dan masih berada di tahap rasa keingintahuan yang tinggi. Sehingga perlunya peran orang tua untuk mengawasi ruang lingkup pergaulan sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adi Bakti.
- Adami, Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar grafika.
- Arif, Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Barda Nwawi, Arief. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darwan, Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimas Pangestu. 2020. *Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika dalam perspektif Viktimologi*.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha medika.
- Gultom, Maidi. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Koesno, Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ma'roef, Ridha. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Makarao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Marpaung, Laden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan Ketujuh. sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Ni Putu Rai Yuliantini. 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. VOL.I.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. 2008. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: C Anugrah Utama Raharja.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Yudha Eka. 2011. *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan zat Adiktif lainnya.

C. Sumber Lainnya.

Hukum Online. 2014, Hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://lampung.bnn.go.id>

<https://bnn.go.id/pengedar-narkoba-miliki-hak-rehabilitasi/>